

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kewarisan Dalam Islam

1. Pengertian Waris

Secara bahasa, kata Mawarits merupakan jamak dari mirats, (irts, wirts, wiratsah dan turats yang dimaknakan dengan mauruts) adalah “harta peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para warisnya.” Orang yang meninggalkan disebut muwarits. Sedangkan yang berhak menerima harta waris disebut warits.²² Ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu mawaris atau faraidh merupakan bentuk jamak dari farhidah, yang diartikan para ulama faradiyun bermakna mafrudah yaitu bagian yang telah ditentukan. Sedangkan menurut istilah, mawaris dikhususkan untuk suatu bagian ahli waris yang telah ditetapkan dan ditentukan besar-kecilnya oleh syara.²³

Bisa juga diartikan dengan mewarisi kedudukan, seperti firman Allah SWT

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوۡدَ

Artinya: “Dan Sulaiman telah mewarisi Daud” (QS. AnNaml:16)²⁴

Sedangkan makna al-mirats menurut istilah yang dikenal para ulama ialah perpindahannya hak kepemilikan dari orang yang meninggal

²² Pasal 171 huruf a KHI

²³ Dian Khirul Umam, *Fiqh Mawaris*, Cet, ke 11, Bandung: Pustaka Setia, 2006, h. 11-13

²⁴ Al-Qur’an dan terjemahnya, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, h. 378

kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'ii.²⁵

Secara terminologi, hukum waris islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.²⁶

Hukum islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat mewarisi.²⁷

Dalam hukum positif, warisan sering disebut dengan hukum kewarisan, seperti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dinyatakan bahwa hukum kewarisan adalah, "hukum yang mengatur tentang perpindahan hak dan kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya."²⁸

Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. menurut Wirjono Prododiko dalam

²⁵ Muhammad Ali ash-Shabuni, pembagian waris menurut islam, Jakarta: Gema Insani, h.

²⁶ Mardani, *Hukum Kewarisan Indonesia*, Cet,1, Jakarta: Raja Wali Pers,2014, h. 1

²⁷ Effendi perangin, *hukum waris*, Jakarta: PT rajagrafindo persada, 2016, h. 3

²⁸ *Kompilasi Hukum Islam*. Pasal 171.

bukunya Hukum Warisan di Indonesia misalnya mendefinisikan, “warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pembagi hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Istilah mawaris dalam konteks fiqih mawaris ada lima macam, yaitu:²⁹

- 1) Warist, adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Ada ahli waris yang sesungguhnya memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, akan tetapi tidak berhak mendapatkan warisan itu. Dalam fiqih mawaris, ahli waris semacam ini disebut dengan dzawu al-arham. Hak-hak waris dapat timbul karena hubungan darah, karena hubungan darah sebab perkawinan, dan karena akibat hukum memerdekakan hamba sahaya.
- 2) Muwarrits, artinya orang yang diwarisi harta benda peninggalanya, yaitu oatang yang meninggal dunia, baik ia meninggal secara hakiki, secara taqdiry (perkiraan), atau karena melalui keputusan hakim, seperti orang yang hilang (al-mafqud) dan tidak diketahui kabar berita dan domisilinuya. setelah melalui pencarian dan persaksian, atau tenggang waktu tertentu hakim memutuskan bahwa ia dinyatakan meninggal dunia melalui keputusan hakim.

²⁹ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 4.

- 3) Al-Irts, artinya harta warisan yang siap dibagi oleh ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah (tajhiz al-janazah), pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat.
- 4) Waratsah, artinya harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Ini berbeda dengan harta pusaka yang di beberapa daerah tertentu tidak bisa dibagi-bagi, karena menjadi milik kolektif semua ahli waris.
- 5) Tirkah, yaitu semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiyat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup.

Beberapa pengertian yang dikemukakan di atas, dapat ditegaskan bahwa mawaris Penetapan bagian-bagian warisan dan yang berhak menerima secara rinci dan jelas, bertujuan agar tidak terjadinya perselisihan dan pertikaian antara ahli waris. Karena dengan ketentuan-ketentuan tersebut, masing-masing ahli waris harus mengikuti ketentuan syariat dan tidak bisa mengikuti kehendak dan keinginan masing-masing.³⁰

2. Dasar Hukum Waris

Berikut merupakan ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits yang membahas tentang waris dan kemudian menjadi dasar hukumnya. Serta kaidah-kaidah yang harus didasarkan pada sumber hukum Islam

³⁰ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 5.

pada umumnya. Al Qur'an, hadist dan ijtihad adalah sumber hukum waris islam.

a. Dasar Hukum dari Al Qur'an

Di dalam Al-Qur'an hal-hal yang berkaitan dengan warisan sebagian besarnya diatur dalam surat an-Nisa', antara lain dalam ayat 7, 11, 12.

Surat An-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.”³¹

Surat An-Nisa ayat 11-12:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ الْاُنثِيَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu

³¹ Al-Qur'an dan terjemahnya, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, hlm. 78.

semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.³²

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya : Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi

³² *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, h. 116-

wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.³³

Ayat kewarisan yang mulia ini diambil dari Kitabullah, al-Qur'an. Pada ayat-ayat tersebut, Allah SWT menjelaskan, dalam ayat ini merupakan salah satu dari rukun agama Islam, pondasi hukum Islam dan termasuk salah satu ayat yang utama, siapa-siapa yang menjadi Ahli waris serta berapa bagian masing-masing, demikian pula hikmah orang yang mendapat warisan dan tidak mendapat warisan.

Diterangkan pula oleh Allah SWT orang-orang yang termasuk ashhabul furudl (orang-orang yang mendapat warisan dengan bagian tertentu), demikian pula yang mendapat ashbah, atau dengan jalan keduanya yaitu ashbah dan ashhabul furudl. Tak ketinggalan diungkap pula kapan seorang terhalang dari mendapatkan harta warisan, secara keseluruhan atau berkurang dari bagian semula.

Ayat-Ayat kewarisan dan hal-hal yang diatur didalamnya:

- a. QS. An-Nisa:7 mengatur penegasan bahwa laki-laki dapat mewarisi dan disebutkan dengan sebutan yang sama.
- b. QS. An-Nisa: 11 mengatur perolehan anak dengan tiga garis hukum. Perolehan ibu bapak dengan tiga garis hukum, dan soal wasiat dan hutangnya
- c. QS. An-Nisa: 12 mengatur perolehan duda dengan dua garis hukum. Soal wasiat dan hutang, perolehan janda dengan dua

³³ *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, h. 117

garis hukum, soal wasiat dan hutang dan persoalan perolehan saudara dengan kalalah dengan dua garis hukum, soal wasiat dan hutang.

b. Dasar Hukum dari Hadits

Meskipun Al-Qur'an telah menerangkan secara jelas dan rinci tentang pembagian waris dan ahli waris, kewarisan juga didasarkan kepada hadits Rasulullah SAW. Adapun Hadits yang berhubungan dengan hukum waris diantaranya adalah:

1) Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim:

Artinya : "Nabi Muhammad SAW. Bersabda: berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak, sesudah itu, sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya)" (HR. Al-Bukhari Muslim).³⁴

2) Dalam Riwayat Al-Bukhari dan Muslim

Artinya : "Orang Islam tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang Islam". (Muttafaq "alaih).³⁵

3) Riwayat dari Hudzail ibn Syurahbil mengatakan:

Artinya : "Nabi SAW. memutuskan bagian anak perempuan separuh cucu perempuan garis laki-laki seperenam sebagai

³⁴ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014, h. 11

³⁵ *Al-Bukhari, Shahih Bukhari*, Juz 4, Bandung: Syirkat al-Ma'arif, h. 170

penyempurna dua pertiga, dan sisanya untuk saudara perempuan.” (Riwayat al-Bukhari).³⁶

Kemudian al-Qurtubi berkata: ”Kalau sudah begini ketentuannya, maka ketahuilah bahwa ilmu faraidl adalah bunga rampai ilmu sahabat yang wawasannya sangat luas. Tapi kebanyakan manusia menyia-nyiakan”.

Semua yang telah ditulis oleh ulama” terdahulu dan sekarang serta apa yang mereka susun tentang ilmu faraidl, tidak lain menerangkan dan menjelaskan ayat ayat yang mulia ini, yang menghukumi menurut hukum syara”, dan menerangkan maksud pembagian harta waris kepada masing-masing orang yang mempunyai hak, untuk menerima haknya dengan tidak menghilangkan dan membunyikannya.³⁷

c. Ijma” (Kesepakatan Ulama)

Ijma” yaitu kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggalan Rasulullah Saw. Tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam Al Qur”an maupun Sunnah. Karena telah disepakati oleh para sahabat dan ulama, ia dapat dijadikan sebagai referensi hukum.³⁸ Para ulama mendefinisikan ijma” sebagai kesepakatan seluruh ulama mujtahid tentang suatu ketentuan hukum syara”

³⁶ *Al-Bukhari, Shahih Bukhari,.....* h. 167

³⁷ M. Samhuji Yahya, *Hukum Waris dalam Syari”at Islam*, Bandung, CV Diponegoro: 1988. H. 20.

³⁸ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di indonesia*, jakarta: PT Raja Grafindo, 2014. H. 14

mengenai suatu hal pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah saw.³⁹

d. Ijtihad

Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan, yang belum atau tidak disepakati. Masalah-masalah yang menyangkut warisan, seperti halnya masalah-masalah lain yang dihadapi manusia ada yang sudah dijelaskan permasalahannya dalam AlQur'an atau as-Sunnah dengan keterangan yang konkret, sehingga tidak menimbulkan bermacam-macam interpretasi, bahkan tercapai ijma' (consensus) dikalangan ulama dan umat Islam, namun juga ada yang butuh ijtihad untuk memecahkan masalah guna menetapkan hukumnya yang sesuai dengan kemaslahatan masyarakat dan perkembangan kemajuannya.⁴⁰

Ijma' adalah salah satu dalil syara' yang memiliki tingkat kekuatan argumentatif di bawah dalil-dalil nash (Al-Qur'an dan Hadist). Ijma' merupakan dalil pertama setelah Al-Qur'an dan Hadist yang dapat dijadikan pedoman dalam mengenali hukum-hukum syara'.⁴¹

e. 'Urf

Arti 'urf secara harfiyah adalah suatu keadaan, ucapan perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah

³⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris* (Jakarta: raja Grafindo Persada, 1993), h. 14.

⁴⁰ Ahmad Rafiq, *Fiqih Mawaris*, h. 22

⁴¹ Muhamad Abu Zahroh, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008, h.10

menjadi suatu tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat, urf ini sering sering disebut sebagai adat.⁴²

Sedangkan menurut istilah para ahli syara", tidak ada perbedaan antara "urf dan adat kebiasaan. Maka "urf yang bersifat perbuatan adalah seperti saling pengertian manusia terhadap jual beli, dengan cara saling memberikan tanpa ada shighat lafzhiyyah (ungkapan melalui perkataan). Sedangkan "urf yang bersifat pemutlakan lafadz "alwalad" terhadap anak laki-laki, bukan anak perempuan, dan saling pengertian mereka.

Untuk tidak memutlakkan lafadh "al-lahm" (daging) terhadap ikan.⁴³ Macam-macam "Urf di bagi menjadi dua macam yaitu:

1. "Urf Shahih adalah sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara", tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib.
2. "Urf Fasid adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara", atau menghalalkan sesuatu yang haram, atau membatalkan sesuatu yang wajib.

⁴² Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010, h. 128

⁴³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Toha Putra Group, 1994, h. 123

Adapun “Urf Shahih, maka ia wajib dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam peradilan. Seorang mujtahid haruslah memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya. Seorang hakim juga harus memperhatikannya dalam peradilannya. Karena sesungguhnya sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah biasa mereka jalani, maka hal itu telah menjadi bagian dari kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan kemaslahatan mereka. Oleh sebab itu, maka sepanjang ia tidak bertentangan dengan syara”, maka wajib diperhatikan. Syari” telah memelihara terhadap tradisi bangsa arab dalam pembentukan hukumnya.

Ini sesuai dengan kaidah fiqh karena itulah, maka ulama berkata :

العادة محكمة

“Adat dapat dijadikan sebagai hukum”⁴⁴

Sesuatu yang dikenal baik dan telah dikenal sebagai kebiasaan masyarakat.

Adapun “Urf Fasid (adat kebiasaan yang rusak), maka ia wajib diperhatikan, karena memperhatikannya berarti bertentangan dengan dalil syar”i, atau membatalkan hukum syar”i. Maka apabila manusia telah terbiasa mengadakan suatu perjanjian yang termasuk di antara perjanjian yang fasid, seperti perjanjian yang bersifat riba atau perjanjian yang mengandung penipuan atau bahaya, maka “Urf ini tidak mempunyai pengaruh terhadap pembolehan perjanjian tersebut. Karena inilah, maka

⁴⁴ Toha Andiko, Ilmu Qawaid Fiqhiyyah, Yogyakarta: Teras, 2011), h. 141

dalam undang-undang yang dibuat jika, “urf bertentangan dengan peraturan atau ketentuan umum, tidak diakui.”⁴⁵

“Urf menurut penyelidikan bukan merupakan dalil syara” tersendiri, pada umumnya, “urf ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Dengan “urf maka dapat dikhususkan lafal yang “amm (umum) dan dibatasi yang mutlak.

Karena “urf pula terkadang qiyas itu ditinggalkan. Karena itu, sah mengadakan kontrak borongan apabila “urf sudah terbiasa dalam hal ini, sekalipun tidak sah menurut qiyas, karena kontrak tersebut adalah kontrak yang ma”dum (tiada).⁴⁶

3. Syarat dan Rukun Waris

a) Syarat Waris ada tiga:

1. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki maupun secara hukum (misalnya dianggap setelah meninggal), yang dimaksud adalah meninggalnya seseorang yang sudah diketahui oleh seluruh ahli warisnya.
2. Adanya Ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia. Maksudnya pemindahan hak kepemilikan dari pewaris harta kepada ahli waris yang secara syariat benar-benar masih hidup, sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi.

⁴⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 125

⁴⁶ Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010, h. 131

3. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing. Para ahli waris hendaklah diketahui secara pasti, misalnya suami, istri, kerabat dan sebagainya, sehingga pembagian mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli wari. Sebab, dalam hukum waris perbedaan jauh-dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang diterima.⁴⁷

b) Rukun Waris ada 3:

1. Harta Warisan (mauruts) Harta warisan (mauruts) yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diterima oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan jenazah, melunasi utang-utang jenazah dan melaksanakan wasiat si pewaris. Dan yang dimaksud dengan tirkah yaitu apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syariat untuk dipusakai oleh para ahli waris. apa-apa yang ditinggalkan oleh yang meninggal dunia harus diartikan sedemikian luas agar dapat mencakup kepada:

- a. Kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan. Misalnya: benda bergerak, benda tidak bergerak, utang-piutang si pewaris, surat-surat berharga, diyat, dan lain-lain yang dipandang sebagai miliknya.
- b. Hak-hak kebendaan. Termasuk kelompok ini hak monopoli untuk memungut hasil dari jalan raya, sumber air minum, dan lain-lain

⁴⁷ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani, h. 40

c. Benda-benda yang berada ditangan orang lain

Misalnya, barang gadaian, dan barang-barang yang sudah dibeli dari orang lain, tetapi belum diserahkan kepada orang yang sudah meninggal.

d. Hak-hak yang bukan kebendaan.

Misalnya hak syuf'ah yaitu hak beli yang diutamakan bagi tetangga/serikat, dan memanfaatkan barang yang diwasiatkan atau diwakafkan.

Menurut Kompilasi Iukum Islam, harta warisan adalah harta bawaan ditambah harta bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabatan. Sedaangkan yang dimaksud dengan harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa, harta warisan merupakan harta bersih (netto), setelah dipotong biaya-biaya keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, biaya pembayaran utang dan pembayaran wasiat si pewaris. Dan harta warisan itu dapat berbentuk harta benda milik pewaris dan hak-haknya.⁴⁸

⁴⁸ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014. h. 25-26

2. (muwarits)

Al-Muwarits benar-benar telah meninggal dunia, apakah meninggal secara hakiki, secara yuridis (hukmi) atau secara taqdiri berdasarkan perkiraan :

- a. Mati hakiki, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa melalui pembuktian, bahwa seorang telah meninggal dunia.
- b. Mati hukmi, adalah kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi terjadi seperti dala kasus seorang yang dinyatakan hilang (al-mafquf) tanpa diketahui du mana dan bagaimana keadaanya. Setelah dilakukan upaya-upaya tertentu, melalui keputusan hakim orang tersebut dinyatakan meninggal dunia. Sebagai suatu keputusan hakim, maka ia memiliki kekuatan hukum yang tetap, dan karena itu mengikat.
- c. Mati taqdiri, yaitu anggapan atau perkiraan bahwa seorang telah meninggal dunia. Misalnya, seorang yang diketahui ikut berperang ke medan perang, atau tujuan lain yang secara lahiriah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya. Setelah beberap tahun, ternyata tidak diketahui kabar beritanya, dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dikatakan telah meninggal dunia.⁴⁹

⁴⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris edisi revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, h.

3. Ahli Waris (warits)

Warits adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Berdasarkan definisi diatas, maka syarat ahli waris yaitu:

- a. Mempunyai hubungan darah dengan pewaris, misalnya anak kandung, orang tua pewaris dan seterusnya.
- b. Mempunyai hubungan perkawinan (suami/istri pewaris)
- c. Mempunyai hubungan satu agama dengan pewaris.
- d. Tidak terhalang untuk mendapatkan warisan, misalnya ia pembunuh pewaris.⁵⁰

Dari ketiga rukun di atas, dapat disimpulkan bahwa rukun waris harus terpenuhi secara keseluruhan, bila tidak terpenuhi salah satunya, waktu waris-mewarisi tidak dapat dilaksanakan. Seseorang yang meninggal dunia yang tidak mempunyai ahli waris sama sekali, maka kegiatan waris-mewarisi tidak dapat dilakukan.

c) Macam-macam ahli waris

Ahli waris secara bahasa berarti keluarga, tidak secara otomatis ia dapat mewarisi harta peninggalan pewarisnya yang meninggal dunia. Karena kedekatan hubungan kekeluargaan juga dapat mempengaruhi kedudukan dan hak-haknya untuk mendapatkan warisan. Terkadang yang dekat menghalangi

⁵⁰ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014. h 27

yang jauh, atau ada juga yang dekat tetapi dikategorikan sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan, karena jalur yang dilalui perempuan. Apabila dicermati, ahli waris ada dua macam, yaitu:

1. Ahli waris nasabiyah, yaitu ahli waris yang hubungan kekeluarganya timbul karena hubungan darah.
2. Ahli waris sababiyah, yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena suatu sebab tertentu, yaitu: Perkawinan yang sah, memerdekakan hamba sahaya atau karena adanya perjanjian tolong menolong.⁵¹

4. Ahli Waris dan Bagian-bagiannya

a. Ahli waris laki-laki

- 1) Ayah
- 2) Ayahnya ayah atau kakek dan seterusnya hingga keatas
- 3) Anak laki-laki
- 4) Anaknya anak laki-laki dan seterusnya kebawah
- 5) Saudara laki-laki sekandung
- 6) Saudara laki-laki seayah
- 7) Saudara laki-laki seibu
- 8) Anak saudara laki-laki seibu
- 9) Anak saudara laki-laki seayah
- 10) Paman sekandung
- 11) Paman seayah
- 12) Anak paman sekandung

⁵¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* Cet. 4, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, h. 59

- 13) Anak paman seayah
- 14) Suami
- 15) Orang yang memerdekahkan.⁵²

b. Ahli waris Perempuan

- 1) Anak perempuan
- 2) Anak perempuan dari anak laki-laki
- 3) Ibu
- 4) Nenek atau ibunya ibu
- 5) Nenek atau ibunya ayah.
- 6) Saudara sekandung
- 7) Saudara perempuan seayah
- 8) Saudara perempuan seibu
- 9) Istri
- 10) Majikan yang memerdekakan.⁵³

Kemudian, adanya penerima ashabah, yaitu bagian sisa setelah diambil oleh ahli waris Ashab al-furudh. Sebagai penerima bagian sisa, ahli waris ashabah, terkadang menerima bagian yang banyak (seluruh harta warisan), terkadang menerima sedikit, terkadang juga tidak menerima bagian sama sekali karena habis diambil ahli waris ashab al-furudh. Adapun macam-macam ahli waris ashabah ada tiga macam yaitu :

- 1) Ashabah bin nafsi, yaitu ahli waris yang kedudukan dirinya sendiri berhak menerima bagian "Ashabah. Ahli waris kelompok ini

⁵² Nurhayati, dkk. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 156

⁵³ Nurhayati, dkk. *Fiqh dan Ushul...*, h. 156

semuanya laki-laki, kecuali mu'tiqah (perempuan yang memerdekakan sahaya), yaitu :

- a) Anak laki laki
- b) Cucu laki laki dari garis laki laki
- c) Ayah
- d) Kakek (dari garis bapak)
- e) Saudara laki laki sekandung
- f) Saudara laki laki seayah
- g) Anak laki laki saudara laki laki sekandung
- h) Anak laki laki saudara laki laki seayah
- i) Paman sekandung
- j) Paman seayah
- k) Anak laki laki paman sekandung
- l) Anak laki laki paman seayah
- m) Mu'tiq dan atau mu'tiqah (anak laki laki atau perempuan memerdekakan hamba sahaya).

2) Ashabah bi al-ghair, yaitu ahli waris yang menerima sisa karena bersama sama dengan ahli waris lain yang menerima bagian sisa.

Apabila ahli waris penerima sisa idak ada, maka ia tetap menerima bagian tertentu (tidak menerima "ashabah). Ahli waris "Ashabah bi al-Ghair tersebut adalah :

- a) Anak perempuan bersama sama dengan anak laki laki
- b) Cucu perempuan garis laki laki bersama dengan cucu laki laki garis laki laki
- c) Saudara perempuan sekandung bersama dengan saudara laki laki sekandung
- d) Saudara perempuan seayah bersama dengan saudara laki laki seayah.

3) Ashabah Ma'al Ghair, ialah ahli waris yang menerima bagian "ashobah karena bersama ahli waris lain bukan penerimaan ahli waris "ashabhah. Apabila ahli waris tidak ada, maka ia menerima tertentu. "Ashabha ma'al ghair.

- a) Saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) karena bersama dengan anak perempuan (seorang atau lebih) atau bersama cucu perempuan garis laki-laki (seorang atau lebih). anak atau cucu perempuan (seorang atau lebih).
- b) Saudra perempuan seayah (seorang atau lebih) bersama dengan anak atau cucu perempuan (seorang atau lebih). Misalnya seorang meninggal, ahli warisnya terdiri dari seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan garis laki-laki, dan dua orang saudara seayah.

c. Bagian-bagian Ahli Waris

- 1) Anak perempuan, berhak menerima bagian : $\frac{1}{2}$ jika sendirian tidak bersama anak laki-laki, $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih tidak bersama laki-laki.

- 2) Cucu perempuan garis laki-laki, berhak menerima: $\frac{1}{2}$ jika sendirian, tidak bersama cucu laki-laki dan tidak mahjub (terhalang). $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih, tidak bersama cucu laki-laki dan tidak mahjub. $\frac{1}{6}$ sebagai pelengkap $\frac{2}{3}$ jika bersama seorang anak perempuan, tidak ada cucu laki-laki dan tidak mahjub. Jika anak perempuan dua orang atau lebih maka ia tidak mendapat bagian.
- 3) Ibu berhak menerima bagian : $\frac{1}{3}$ jika tidak ada anak atau cucu (far'u waris) atau saudara dua orang atau lebih. $\frac{1}{6}$ jika ada far'u waris atau bersama dua orang saudara atau lebih. $\frac{1}{3}$ sisa, dalam masalah gharrawin, yaitu apabila ahli waris terdiri dari :suami/istri, ibu dan ayah.
- 4) Ayah berhak menerima bagian: $\frac{1}{6}$ jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki $\frac{1}{6}$ ditambah sisa, jika bersama anak perempuan atau punya cucu perempuan garis laki-laki. Jika ayah bersama ibu Masing-masing mendapat $\frac{1}{6}$ jika ada anak cucu atau saudara dua orang atau lebih. $\frac{1}{3}$ untuk ibu, ayah menerima sisanya, jika tidak ada anak, cucu atau saudara dua orang atau lebih. Ibu menerima $\frac{1}{3}$ sisa, bapak sisanya setelah diambil untuk suami atau istri.
- 5) Nenek, Jika mahjub berhak menerima bagian: $\frac{1}{6}$ jika seorang $\frac{1}{6}$ dibagi rata, apabila nenek lebih dari seorang dan sederajat kedudukannya.
- 6) Kakek, jika tidak mahjub berhak menerima bagian $\frac{1}{6}$ jika bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki $\frac{1}{6}$ + sisa, jika bersama anak atau

cucu perempuan tanpa ada anak laki-laki. $\frac{1}{6}$ atau muqasamah (bagi rata) dengan saudara sekandung atau seayah, setelah diambil untuk ahli waris lain.

- 7) Saudara perempuan sekandung, jika tidak mahjub berhak menerima bagian $\frac{1}{2}$ jika seorang, dan tidak bersama saudara laki-laki sekandung $\frac{2}{3}$ dua orang atau lebih, tidak bersama saudara lakilaki sekandung.
- 8) Saudara perempuan seayah, jika tidak mahjub, berhak menerima bagian $\frac{2}{3}$ seorang diri dan tidak bersama saudara laki-laki seayah $\frac{2}{3}$ dua orang atau lebih tidak bersama saudara laki-laki seayah, $\frac{1}{6}$ jika bersama dengan saudara perempuan sekandung seorang, sebagai pelengkap $\frac{2}{3}$.
- 9) Saudara seibu, baik laki-laki ataupun perempuan kedudukannya sama. Apabila mahjub, saudara seibu berhak menerima bagian $\frac{1}{6}$ jika seorang diri, $\frac{1}{3}$ dua orang atau lebih bergabung menerima $\frac{1}{3}$ dengan saudara sekandung, ketika bersama sama dengan ahli waris sunni dan ibu (musyarakah) 10) Suami, berhak menerima bagian $\frac{1}{2}$ jika tidak mempunyai anak atau cucu $\frac{1}{4}$ jika bersama dengan anak atau cucu.
- 11) Isteri berhak menerima bagian $\frac{1}{4}$ jika tidak mempunyai anak atau cucu $\frac{1}{8}$ jika bersama anak atau cucu.⁵⁴

⁵⁴ Nurhayati, dkk, *Fiqh dan Ushul...*, h. 157

5. Sebab Mewaris dan Sebab Terhalang waris

a. Sebab Mewaris

- 1) Kekerabatan, merupakan hubungan nasab seperti ibu, bapak, anak-anak, saudara-saudara, para paman dan lain-lain.
- 2) pernikahan, Merupakan pernikahan yang sah antara suami dan istri.
- 3) Perbudakan, merupakan anatara hubungan antara budak dan orang yang memerdekakannya, apabila budak tidak mempunyai ahli waris berhak menghabiskan hartanya.
- 4) Tujuan Islam (jihatul Al-Islam), Yaitu bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris maka hartanya diletakan di baitul mal untuk kepentingan orang Islam.

b. Sebab Terhalang Waris

- 1) Perbudakan, seorang yang berstatus budak tidak bisa menerima warisan, hingga dia merdeka.
- 2) Pembunuhan, pembunuhan terhadap pewaris oleh ahli waris menyebabkan tidak bisa mendapatkan harta warisan.
- 3) Berlainan Agama, dari segi agama orang yang mewariskan dan orang yang mewarisi, berbeda agama bisa menyebabkan terhalangnya waris.
- 4) Berlainan Negara, dilihat dari segi agama orang yang mewariskan dan orang yang mewarisi, berlainan negara diklasifikasikan

menjadi dua yaitu berlainan negara anatar orang-orang non muslim berlainan negara anatar orang Islam.⁵⁵

6. Hikmah Dibalik Pensyari'atan Waris

Dahulu orang-orang jahiliyah memberikan hak waris hanya kepada kaum pria, bukan kaum wanitanya, dan pada umumnya hanya diberikan kepada orang-orang dewasa bukan kepada anak-anak yang masih kecil, kecuali hanya bagian yang sedikit lagi tidak berarti. Demikian itu karena kaum wanita dan anak-anak tidak dapat mengendarai kuda dan tidak pula dapat menolak serangan musuh. Hak saling mewaris dimasa permulaan Islam berlandaskan kepada *tahaluf* (pakta pertahanan bersama) dan saling membantu, kemudian direfisi menjadi saling mewaris berdasarkan Islam dan Hijrah, lalu direfisi lagi berdasarkan kewajiban berwasiat, dan terakhir direfisi oleh ayat-ayat *Mawaris*. (Hasyiyah Al Qalyubi “Alal Muhalla “Alal Minhaj 3/134, terbitan Isa Al Halabi, Mesir).⁵⁶

Hukum waris yang disyari’atkan Allah pada pokoknya merupakan hak bagi semua kerabat orang yang bersangkutan, sesuai dengan tingkat kekerabatan dan bagianya masing-masing yang telah yang ditetapkan oleh Allah SWT. Demikian itu sejalan dengan teori Islam dalam prinsip kegotong royongan yang ada diantara para individu.

Suatu keluarga, dan prinsip kegotong royogan manusiawi secara secara umumnyasesuai dengan kaidah siapa yang meraih keuntungan dialah

⁵⁵ Muhammad Ali As-Shabuny. *al-Mawaris fi asy-syari'atil...*, h. 33

⁵⁶ Al Imam Abu'Abdullah. *Fiqh Waris*. (Banjar Masin: IAIN Antasari, 2014). h. 20

yang menanggung akibat kerugiannya. Kerabat seseorang dibebani untuk menjamin penghidupan kerabatnya yang jatuh miskin dan bersatu denganya saat menanggung kompensasi tindak pidana pelukaan. Maka adillah jika orang yang bersangkutan mewarisi kerabatnya jika meninggalkan tirkah, sesuai dengan derajat kedekatan kekerabatan dan beban tanggung jawab yang harus dipikulnya.⁵⁷

Syari”at menjadikan bagian perempuan separoh dari bagian laki-laki. Namun, pembagian ini bukan atas dasar pilih kasih dengan mengutamakan salah satu jenis, sedangkan jenis lain dirugikannya. Tiada lain pembagian ini mengacu kepada prinsip keseimbangan dan keadilan dianatara beban laki-laki dan beban perempuan, baik dalam struktur keluarga maupun tatanan kehidupan sosial yang Islami. Seorang laki-laki menikahi wanita, dialah yang menanggung penghidupan istri dan anak anak yang terlahirkan darinya dalam keadaan apa pun, selama sang istri masih dalam ikatan nikah denganya dan tidak diceraikan darinya.

B. Tunggu Tubang

1. Pengertian Adat Tunggu Tubang

Tunggu Tubang terdiri dari dua kata yang sangat berlainan artinya yaitu, “*Tunggu*” dan “*Tubang*”. Kata “*Tunggu*” dapat diartikan menanti atau menunggu, sedangkan kata “*Tubang*” berasal dari bahasa semende

⁵⁷ Sayyid Quthb. *Tafsir Zhilalur Quran*. (Jakarta: Gema Insani Pres, 2019), h. 586

yang memiliki arti sepotong bambu, yang tutupnya terbuat dari bambu yang kegunaannya untuk menyimpan alat-alat atau bahan-bahan dapur.⁵⁸

Tunggu Tubang juga berarti menunggu barang yang dijadikan keluarga sebagai tempat untuk menyimpan bahan keperluan sehari-hari ini merupakan makna kiasan dari menunggu harta orang tua. Dinisbahkan kepada anak perempuan tertua pada masyarakat Suku Semende yang garis keturunannya dari ibu. Dengan demikian, seorang yang menjadi Tunggu Tubang harus sanggup memikul berbagai masalah dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya, baik yang berat maupun yang ringan.⁵⁹

Jadi, Tunggu Tubang adalah suatu adat yang terdapat pada masyarakat Semende yang masih berlaku sampai sekarang dan berjalan secara turun temurun, di mana harta pusaka warisan dari nenek moyang jatuh kepada anak perempuan tertua.

Adat atau tradisi Tunggu Tubang merupakan wujud kebudayaan, norma atau seperangkat aturan yang diyakini oleh masyarakat Semende, yang merupakan warisan turun temurun dari nenek moyang yang dibebankan dan diberlakukan pada anak perempuan tertua dalam sebuah keluarga yang harta warisannya tidak dapat dibagikan.

Dalam penguasaan harta, anak yang mendapatkan sebutan Tunggu Tubang diawasi dan dibantu anak laki-laki yang disebut Payung Jurai.

⁵⁸ Yuni Sartika, *Kadar Mahar Perkawinan terhadap Anak Tunggu Tubang di Kecamatan Semende Darat Muara Enim di tinjau dari Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi*. Skripsi, (<http://eprints.radenfatah.ac.id/648/> 07 juni 2016). Dikases pada 23 Desember 2016

⁵⁹ Habidin, *Pelaksanaan Kewarisan Tunggu Tubang Masyarakat Adat Semende dalam Perspektif Hukum Islam*. Tesis, (<http://eprints.walisongo.ac.id/521/>2012). Diakses pada 20 Desember 2016.

Jabatan Tunggu Tubang hanya bisa diterima oleh orang-orang tertentu saja. Adapun yang berhak menerima jabatan tersebut adalah :⁶⁰

- a) Anak perempuan tertua sampai turun temurunnya yang disebut dengan istilah “Anak Tue” .
- b) Bagi anak tunggal, maka secara otomatis pula menjabat sebagai Tunggu Tubang. Hal ini dikuatkan oleh Mr. B. Ter Haar yang menerangkan: “Di kalangan orang-orang Semende dan Rebang di Sumatera Selatan yang susunannya ber hukum ibu, maka anak tertua bersama inti kekayaannya mempertahankan hukum ibu dengan jalan bentuk perkawinan yang dipilihnya (Tunggu Tubang).
- c) Jika dalam keluarga tidak ada keturunan, maka dilaksanakan musyawarah keluarga untuk menentukan siapa yang berhak untuk menduduki jabatan sebagai anak Tunggu Tubang yang dihadiri oleh *apit jurai* ⁶¹ yang bertujuan agar harta Tunggu Tubang tetap terjaga dan terpelihara.
- d) Jika dalam keluarga hanya ada anak kandung laki-laki saja, maka dilaksanakan musyawarah keluarga untuk menentukan siapa yang akan menjabat sebagai anak Tunggu Tubang.

⁶⁰ Kurnaesih, *Hak dan Kewajiban Anak Tunggu Tubang dalam Adat Semende*. Jurnal (<http://alhukama.uinsby.ac.id/index.php/alhukama/article/view/130/2015>). Diakses pada 23 Desember 2016.

⁶¹ *Apit jurai* adalah sebutan istilah keluarga dekat maupun saudara jauh pada masyarakat Semende.

2. Macam-macam Tunggu Tubang

Adapun macam dari adat Tunggu Tubang terdiri dari :

1. Tunggu Tubang *Ulucunjung*, yaitu Tunggu Tubang yang menduduki keturunan kedua atau ketiga yang lazim disebut Tunggu Tubang turun-temurun.
2. Tunggu Tubang *Tihi*, yakni Tunggu Tubang yang baru satu generasi yaitu anak dari anak perempuan yang nomor dua dan seterusnya.
3. Tunggu Tubang *Tugane*, yaitu Tunggu Tubang yang betul-betul menuruti dan menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya.
4. Tunggu Tubang *Ngancur Kapur*, yaitu Tunggu Tubang yang tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya, atau lazim disebut "Tunggu Tubang Dik Belakham".⁶²

Orang yang menjadi Tunggu Tubang harus mengamalkan dasar-dasar atau fungsi Tunggu Tubang. Dasar atau fungsi Tunggu Tubang itu adalah sebagai berikut :⁶³

1. Memegang pusat *jale* (jala), yang artinya bila dikipaskan batu jale itu bertaburan dan apabila ditarik kembali bersatu. Dengan kata lain, menghimpun semua sanak keluarga, baik yang jauh maupun yang dekat.
2. Memegang *kapak*, artinya segala pengurusan tidak boleh berbeda-

⁶² HS Dova, dkk, *Peranan Tokoh Adat dalam Mempertahankan Adat Tunggu Tubang pada Masyarkat Semende*. Jurnal (<http://jurnal.fkip.unila.ac.id>, 02 januari 2016). Diakses pada 27 Desember 2016.

⁶³ Tholhon Abd Ra'uf, *Jagat Bersemah Lebar Semende Panjang*, (Palembang:Pustaka Dzumirroh,1997), h. 138

beda antara kedua belah pihak, tidak boleh memihak kepada siapapun baik dari keluarga dari suami ataupun keluarga dari pihak isteri. Yang keduanya itu harus adil, tidak boleh berat sebelah.

3. Harus bersifat *balau* (tombak), yang artinya kalau dipanggil atau diperintahkan harus segera melaksanakan, yang menurut kebiasaannya, perintah itu datang dari *Entue Meraje*.
4. Harus bersifat *guci* yang artinya orang yang menjadi Tunggu Tubang harus tabah dalam menghadapi segala macam persoalan yang menimpa diri mereka.
5. Memelihara *tebat* (kolam) yang artinya menggambarkan ketenangan dan ketentrangan dalam rumah tangga, tidak membocorkan rahasia rumah tangga. Walaupun ada masalah dalam rumah tangga, harus dijaga jangan sampai bocor, terutama kepada *Entue Meraje*.⁶⁴ Kesemuanya ini harus dijaga dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa orang yang akan menjadi Tunggu Tubang haruslah bisa menjadi panutan bagi sanak saudara terutama adik-adiknya, harus bersikap adil, dapat diandalkan, sabar dalam menghadapi segala persoalan dalam rumah tangga dan dapat dipercaya.⁶⁵

Menurut Chopa CH Mulkan, selain memiliki kewajiban dan

⁶⁴ *Entue Meraje* adalah istilah bahasa Semende yang artinya kakak atau adik dari anak perempuan yang mendapat julukan Anak Tunggu Tubang

⁶⁵ Muhammad Hamka, dkk, *Sikap Masyarakat terhadap Anak Tunggu Tubang di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim*. Jurnal, (<http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/article/view/1951/2014>). Diakses pada 12 November 2016.

tanggung jawab, Tunggu Tubang memiliki larangan-larangan yang harus di jauhi, larangan tersebut antara lain adalah sebagai berikut :⁶⁶

1. Menolak keluarga yang datang ke rumahnya.
2. Berperilaku kasar terhadap keluarga.
3. Menjual harta keluarga atau harta tubang.
4. Menggadaikan harta keluarga atau harta tubang tanpa meminta izin dan pertimbangan dari jenang jurai (musyawarah keluarga).
5. Menelantarkan saudara-saudaranya sekandung yang belum berkeluarga yang berada di bawah asuhannya sebagai pengganti orang tua.
6. Membuka rahasia keluarga.

Falsafah Tunggu Tubang merupakan Pusat Jala, artinya di sanalah tempat seluruh keluarga berkumpul. Hal ini merupakan simbol bahwa Tunggu Tubang utamanya adalah rumah sebagai tempat jala (tempat pulang) dan berkumpulnya sebuah keluarga. Adanya konsep Tunggu Tubang ini pada awalnya memang menyebabkan anak laki-laki yang telah berkeluarga “mencar” atau mencari sumber kehidupan keluarga (atau yang sering disebut bahasa semendo *anak ambur-amburan* atau *semendorajo-rajo*). Pada umumnya pencarian sumber kehidupan baru ini sangat bergantung kepada hutan yang

⁶⁶ Alip Susilowati Utama, *Budaya Politik Perempuan Semende di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan*. Tesis, (<http://digilib.unila.ac.id>, 26 Oktober 2016). Diakses pada 20 Desember 2016.

kemudian dirambah, hal ini terpaksa dilakukan karena kurangnya tingkat pendidikan dan kesadaran akan lingkungan dari masyarakat Semende.⁶⁷

Berbeda dengan saat ini, di mana anak laki-laki Suku Semende telah menyadari akan pentingnya pendidikan. Hal ini yang menyebabkan anak laki-laki Suku Semende tidak lagi mencari kehidupan di hutan, akan tetapi kebanyakan dari mereka pada saat ini yang telah menjadi Wiraswasta, Polisi, PNS dan lain sebagainya.

3. Hak dan Kewajiban Tunggu Tubang

Tunggu Tubang diberikan hak dari kedua orang tuanya yaitu untuk memakai, menempati, memelihara dan mengambil harta pusaka tersebut tetapi tidak berhak menjualnya, karena harta tersebut milik bersama seluruh anggota kerabat.⁶⁸

Hak anak Tunggu Tubang setelah kedua orang tuanya meninggal dunia yaitu tetap melanjutkan hak yang telah diberikan kepadanya. Hanya saja bedanya, ketika kedua orang tua masih hidup, anak Tunggu Tubang masih minta persetujuan orang tua dalam memanfaatkan harta. Namun setelah orang tua meninggal, jika ingin membelanjakan hasil dari harta

⁶⁷ M. Rendy Praditama, *Sikap Masyarakat terhadap Anak Tunggu Tubang di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim*. Skripsi (<http://digilib.unila.ac.id/760/04> Februari 2014). Diakses pada 12 November 2016.

⁶⁸ Ujang Burhan, Ketua Adat, Kec. Muara Sahung, Wawancara 17 April 20225

Tunggu Tubang dalam jumlah besar, maka ia bisa langsung membelanjakannya dengan syarat yang digunakan dalam hal kebaikan.⁶⁹

Kewajiban yang harus dijalankan dari anak Tunggu Tubang yaitu memelihara dan mengurus harta pusaka yang telah diwariskan kepadanya, memelihara dan mengurus kedua orang tua, mertua, kakek, nenek, serta membiayai adik-adik yang belum dapat hidup mandiri dan menjaga hubungan baik kepada keluarga besar.⁷⁰

Berdasarkan hak dan kewajiban bahwa adanya pembagian harta waris Tunggu Tubang bertujuan, agar harta pusaka warisan dari nenek moyang yang bersifat turun temurun tetap terjaga dengan baik, dan sebagai tempat berkumpulnya sanak keluarga.

4. Pembagian Waris dalam Adat Tunggu Tubang

Suku Semende dalam pembagian waris adat Tunggu Tubang tidak mengatur secara rinci tentang pelaksanaannya, karena dalam adat Tunggu Tubang pembagian harta warisan disesuaikan dengan adat saja yakni secara turun temurun yang otomatis jatuh kepada anak perempuan tertua dan tidak ada upacara dalam pembagian adat Tunggu Tubang tersebut.⁷¹

Harta warisan yang menjadi harta Tunggu Tubang pada masyarakat Semende terdiri dari rumah, tanah dan sawah. Sedangkan

⁶⁹ M. Rendy Praditama, *Sikap Masyarakat terhadap Anak Tunggu Tubang di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim*. Skripsi (<http://digilib.unila.ac.id/760/04> Februari 2014). Diakses pada 12 November 2016.

⁷⁰ Ceman, Tokoh Masyarakat, Kec. Muara Sahung, Wawancara 17 April 20225

⁷¹ Ujang Burhan, Ketua Adat, Kec. Muara Sahung, Wawancara 17 April 20225

harta selain harta Tunggu Tubang seperti uang dibagi sama rata kepada setiap ahli waris.⁷²

Pembagian harta Tunggu Tubang dapat dikelompokkan menjadi dua bagian.⁷³

1. Ketika pewaris masih hidup, di mana harta warisannya dapat diberikan kepada anaknya, yaitu anak perempuan tertua (Tunggu Tubang) yang biasanya dilakukan setelah anaknya melangsungkan pernikahan atau memasuki umur dewasa, dialah yang berhak melanjutkan dan meneruskan harta kekayaan dari orang tuanya yang berasal dari harta turun-temurun itu. Ketika, orang tua masih hidup, ahli waris yang menduduki sebagai Tunggu Tubang jika ada sesuatu atau hal yang berkaitan tentang harta Tunggu Tubang, ia harus minta persetujuan terlebih dahulu kepada orang tuanya meskipun harta tersebut sudah menjadi miliknya.
2. Setelah orang tuanya meninggal, karena menurut adat kebiasaan Suku Semende, harta peninggalan dapat diwariskan oleh setiap ahli warisnya, yaitu dari seluruh anak-anaknya yang telah ditinggalkan oleh orang tuanya, adapun hal tersebut dapat dilaksanakan karena adanya suatu permintaan dari salah seorang dari ahli warisnya. Dan kewajiban anak Tunggu Tubang setelah orang tuanya meninggal ia mengambil alih semua tanggung jawab orang tuanya dan mengurus saudara-saudaranya sampai menikah.

⁷² Ujang Burhan, Ketua Adat, Kec. Muara Sahung, Wawancara 17 April 20225

⁷³ Ujang Burhan, Ketua Adat, Kec. Muara Sahung, Wawancara 17 April 20225

Anak perempuan pertama yang tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai Tunggu Tubang dapat digantikan dan dilakukan dengan jalan musyawarah keluarga. Musyawarah tersebut bertujuan untuk menentukan siapa yang dapat menggantikan dan berhak menduduki kewajiban sebagai anak Tunggu Tubang. Harta warisan yang tidak termasuk dari harta Tunggu Tubang dibagi rata kepada semua ahli waris. Begitu halnya jika di dalam keluarga tidak memiliki anak perempuan, maka keluarga bermusyawarah dengan anak-anaknya dan menanyakan kepada mereka siapa yang sanggup menduduki jabatan sebagai Tunggu Tubang.⁷⁴

Selanjutnya, Anak perempuan yang memiliki kedudukan sebagai Tunggu Tubang harus tetap tinggal di daerah tanah warisan yang menjadi harta tungguan dari nenek moyang. Mereka tidak boleh meninggalkan harta Tunggu Tubang tersebut, karena ketika mereka meninggalkan harta Tunggu Tubang kehidupan mereka menjadi tidak tenang dan diyakini kehidupan mereka akan tertimpa banyak masalah.⁷⁵

Harta yang menjadi harta Tunggu Tubang itu tidak boleh dijual, digadaikan, dihibahkan oleh anak Tunggu Tubang, ia (Anak Tunggu Tubang) hanya boleh mengambil manfaat dari harta itu saja. Apabila suatu waktu ada keinginan dan keperluan dari anak Tunggu Tubang untuk menjual harta Tunggu Tubang tersebut, maka ia harus meminta izin kepada *entue meraje* (paman-pamannya) karena harta

⁷⁴ Ujang Burhan, Ketua Adat, Kec. Muara Sahung, Wawancara 17 April 20225

⁷⁵ Ujang Burhan, Ketua Adat, Kec. Muara Sahung, Wawancara 17 April 20225

tersebut bukan milik individu akan tetapi milik bersama yang sudah menjadi harta pusaka secara turun temurun.⁷⁶

5. Makna Filosofi Kewarisan Adat Tunggu Tubang

Makna filosofi dari kewarisan adat Tunggu Tubang mencerminkan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal, yang tidak hanya menekankan aspek materi, tetapi juga aspek tanggung jawab, sosial, dan kehormatan keluarga. Makna filosofi dari sistem ini yaitu :⁷⁷

1. Simbol Penjaga Nartabat Dan Warisan Keluarga

Anak perempuan tertua yang menjadi Tunggu Tubang diposisikan sebagai penjaga rumah pusaka (rumah adat), yang menjadi simbol kehormatan keluarga. Ia bertanggung jawab untuk :

- Merawat rumah sebagai warisan leluhur.
- Menjaga nilai-nilai adat dan budaya.
- Menjadi tempat kembali bagi seluruh anggota keluarga yang membutuhkan.

Filosofinya adalah : Harta warisan bukan semata-mata untuk dinikmati, tetapi untuk dijaga dan diwariskan kembali sebagai amanah.

2. Konsep Tanggung Jawab

Tunggu Tubang pemegang amanah untuk :

- Mengelola rumah adat.

⁷⁶ Ujang Burhan, Ketua Adat, Kec. Muara Sahung, Wawancara 17 April 2025

⁷⁷ Azelia Valind, Wilodati dan Aceng Kosasih, "Tunggu Tubang Dalam Pembagian Harta Warisan Pada masyarakat Suku Semende", *Sosietas* 7, no 2 (2017): 421

- Merawat orang tua atau anggota keluarga.
- Menjadi pusat konsolidasi keluarga.

Filosofinya : warisan dilihat sebagai tanggung jawab sosial, bukan sekedar hak pribadi.

3. Keadilan Sosial Berdasarkan Peran, Bukan Sekedar Gender

Meski pada praktiknya yang diutamakan adalah anak perempuan tertua, hak-hak saudara lain tetap dihargai melalui :

- Musyawarah keluarga.

Filosofinya : Keadilan tidak selalu berarti kesamaan jumlah, tetapi disesuaikan dengan peran dan kontribusi dalam keluarga.

4. Menjaga Keberlangsungan Adat dan Identitas Leluhur

Sistem Tungku Tubang membantu menjaga :

- Eksistensi rumah adat.
- Kesenambungan nilai-nilai lokal.
- Identitas kekerabatan di tengah arus modernisasi dan urbanisasi.

Filosofinya : Harta pusaka adalah pengikat sejarah dan jati diri sebuah keluarga besar.

C. ‘Urf

1. Pengertian ‘Urf

Secara etimologi *al-‘Urf* berasal dari kata yang terdiri dari huruf “*ain*, *ra*’, dan *fa*’ yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata *ma’rifah* (yang kenal). *Ta’rif* (definisi), kata *ma’ruf* (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata ‘*Urf* (kebiasaan yang baik).

Adapun dari segi terminologi, kata ‘Urf mengandung makna :

*Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bahkan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.*⁷⁸

Kata ‘Urf secara etimologi berarti, sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat sedangkan secara terminology, seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidah, istilah ‘Urf berarti : Sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.⁷⁹

Menurut Abdul Wahab Khallaf ‘Urf yaitu apa yang saling diketahui dan saling dijalani orang. Berupa perkataan, perbuatan, atau meninggalkan dinamakan adat.⁸⁰

Menurut Wahbah Zuhaili ‘Urf merupakan sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat. ‘Urf diartikan sesuatu hal yang menjadi kebiasaan manusia yang umum di kalangan mereka atau ucapan yang diartikan secara umum atas makna khusus bukan secara bahasa dan ketika didengar tidak menimbulkan makna lain.⁸¹

Dalam disiplin ilmu fikih ada dua kata yang serupa yaitu ‘Urf dan adat. Kedua kata ini perbedaannya adalah *adat* didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan yang

⁷⁸ Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh (Jakarta:Amzah, 2011), h. 209.

⁷⁹ Satria Effendi dan M. Zein, Ushul fiqih, (Jakarta:Kencana, 2005), h. 21.

⁸⁰ Masykur Anhari, Ushul Fiqh, (Surabaya:Diantama, 2008), h. 110

⁸¹ Wahbah Az-Zuhaili, Ushul Al-Fiqh Al-Islami, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1987), h. 828

rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti kebiasaan seseorang makan tidur. Kemudian ‘*Urf*’ didefinisikan sebagai kebiasaan yang mayoritas umat baik dalam perkataan maupun perbuatan.⁸²

Perbedaan antara kedua kata itu, juga dapat dilihat dari segi kandungan artinya, yaitu: adat hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik atau buruknya perbuatan tersebut. Jadi kata adat ini berkonotasi netral, sehingga ada adat yang baik dan adat yang buruk. Sedangkan kata ‘*Urf*’ digunakan memandang pada kualitas yang dilakukan, diketahui, dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian kata ‘*Urf*’ mengandung konotasi baik.⁸³

Di antara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata adat dan ‘*Urf*’, kedua kata itu mutaradif (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam suatu kalimat, seperti: “hukum itu didasarkan kepada adat dan ‘*Urf*’, tidaklah berarti kata adat dan ‘*Urf*’ itu berbeda maksudnya meskipun diguakan kata sambung “dan” yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata ‘*urf*’ adalah sebagai penguat terhadap kata adat.⁸⁴

Menurut istilah ahli syara’, tidak ada perbedaan antara ‘*Urf*’ dengan adat. Adat perbuatan seperti kebiasaan umat manusia berjual beli dengan tukar menukar secara langsung, tanpa bentuk ucapan akad. Adat ucapan,

⁸² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 138.

⁸³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta : Kencana, 2011), h. 388

⁸⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2011), h. 388

seperti kebiasaan manusia menyebut al-walad secara mutlak berarti anak laki-laki, bukan anak perempuan dan kebiasaan mereka juga kebiasaan mereka tidak mengucapkan kata, daging sebagai, ikan. Adat terbentuk dari kebiasaan manusia menurut derajat mereka, secara umum maupun tertentu.⁸⁵

Menurut bahasa, berasal dari kata 'arofa-ya'rufu-ma'rufan yang berarti, yang baik. Sedangkan menurut istilah adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya; baik ucapan, perbuatan ataupun pantangan-pantangan. Atau dalam istilah lain biasa disebut adat (kebiasaan). Sebenarnya, para ulama' Ushul Fiqh membedakan antara adat dengan 'Urf dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Adat didefinisikan dengan "sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan yang rasional".⁸⁶

Berdasarkan definisi tersebut, Mushthofa Ahmad al-Zarqo' (guru besar Fiqh Islam di Universitas 'Amman, Jordania), mengatakan bahwa 'Urf merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum. Menurutnya, suatu 'Urf harus berlaku pada kebanyakan orang didaerah tertentu bukan dari pribadi ataupun kelompok tertentu dan 'urf bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman. Dan yang dibahas oleh kaum Ushul Fiqh

⁸⁵ Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih..... h. 58.

⁸⁶ Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1,(Jakarta: Logos, 1996), h. 98.

dalam kaitannya dengan salah satu hukum syar'i adalah '*Urf*', bukan adat.⁸⁷

Arti '*Urf*' secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat '*Urf*' ini sering disebut sebagai adat. Diantara contoh '*Urf*' yang bersifat perbuatan adalah adanya saling pengertian diantara manusia tentang jual beli tanpa mengucapkan shigat. Sedangkan contoh '*Urf*' yang bersifat ucapan adalah adanya pengertian tentang kemutlakan lafal walad atas anak laki-laki bukan perempuan dan juga tentang meng-itlak-kan lafadh al-lahm yang bermakna daging atas as-samak yang bermakna ikan tawar.⁸⁸

Al-'Urf berasal dari kata yang terdiri dari huruf 'ain, ra', dan fa' yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata ma'rifah (yang terkenal), ta'rif (definisi), kata ma'ruf (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata '*Urf*' (kebiasaan yang baik). Di dalam Risalah *al-'Urf*, Ibnu Abidin menerangkan bahwa : Adat (kebiasaan) itu diambil dari kata mua'awadah, yaitu : mengulangngulangi. Maka karena telah berulang-ulang sekali demi sekali, jadilah ia terkenal dan dipandang baik oleh diri dan akal, padahal tak ada hubungan apa-apa dan '*Urf*' searti walaupun berlainan mafhum⁸⁹.

Menurut bahasa '*Urf*' adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh manusia. Sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh manusia baik berupa ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah

⁸⁷ Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1..., h. 108.

⁸⁸ A. Hanafie, Ushul Fiqih, (Jakarta: Wijaya, 1957), h. 115

⁸⁹ Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh.....h. 67.

dikenal oleh manusia dan menjadi tradisi untuk melaksanakannya ataupun meninggalkannya. Terkadang ‘*Urf*’ juga disebut dengan adat (kebiasaan).⁹⁰

‘*Urf*’ adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan, atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. Menurut istilah ahli syara’, tidak ada perbedaan antara ‘*Urf*’ dengan adat. Adat perbuatan seperti kebiasaan umat manusia berjual beli dengan tukar-menukar secara langsung, tanpa bentuk ucapan akad.

Adat ucapan, seperti kebiasaan manusia menyebut al-walad secara mutlak berarti laki-laki, bukan anak perempuan dan kebiasaan mereka, juga kebiasaan mereka tidak mengucapkan, daging bukan ikan. Adat terbentuk dari kebiasaan manusia menurut derajat manusia, secara umum atau tertentu. Berbeda dengan *ijma*’, yang terbentuk dari kesepakatan para mujtahid saja, tidak termasuk manusia secara umum.⁹¹

‘*Urf*’ menurut penyelidikan bukan merupakan dalil syara’ tersendiri. Pada umumnya, ‘*Urf*’ ditunjukkan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menjunjung pembentukan hukum dan penafsiran beberapa Nash. Dengan ‘*Urf*’ dikhususkan lafal yang ‘amm (umum) dan dibatasi yang mutlak. Karena ‘*Urf*’ pula terkadang qiyas itu ditingalkan. Karena itu, sah mengadakan kontrak borongan apabila ‘*Urf*’ sudah terbiasa dalam hal ini, sekalipun tidak sah menurut qiyas, karena kontrak tersebut adalah kontrak atas perkara yang ma’dum (tiada).⁹²

⁹⁰ Rohman syafi’, Ilmu Ushul Fiqih, (Jakarta: CV pustaka setia, 1999), h. 132.

⁹¹ Abdul wahab khalaf, Ilmu Ushul Fiqih..., h. 129

⁹² Anhari Masykur, Ushul Fiqh, (Surabaya: Penerbit Diantama, 2008), h. 115.

Kata '*Urf*' dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan adat kebiasaan namun para ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar, ringkasnya: '*Urf*' adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akalehat manusia. Meskipun arti kedua kata ini agak berbeda namun kalau kita lihat dengan jeli, sebenarnya keduanya adalah dua kalimat yang apabila bergabung akan berbeda arti namun bila berpisah maka artinya sama.⁹³

2. Landasan Hukum '*Urf*'

Adat yang benar wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum syara' dan putusan perkara. Seorang Mujtahid harus memperhatikan hal ini dalam pembentukan hukumnya dan bagi hakim juga harus memperhatikan hal itu dalam setiap mengambil keputusan. Karena apa yang sudah diketahui oleh manusia adalah menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya. Selama ia tidak bertentangan dengan syara' maka harus dijaga.

Syar'i telah menjaga adat yang benar diantara adat orang Arab dalam pembentukan hukumnya. Seperti menetapkan kewajiban denda atas perempuan berakal, mensyaratkan adanya keseimbangan dalam perkawinan dan pembagian ahli waris.

Oleh karena itu para ulama' berkata: Adat adalah syari'at yang dikuatkan oleh hukum. Imam Malik membentuk banyak hukum berdasarkan perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah dan para

⁹³ M. Adip Bistri, *Risalah Qawa'id Fiqh*, (Kudus: Menara Kudus, 1977), h. 129.

muridnya berbeda dalam menetapkan hukum, tergantung pada adat mereka. Sedangkan Imam Syafi'i ketika di Mesir, mengubah sebagian hukum yang ditetapkan ketika berada di Baghdad karena perbedaan adat, oleh karena itu beliau memiliki 2 pendapat (Qaul Qodim dan Qaul Jadid).

Adapun adat yang rusak, maka tidak boleh diperhatikan, karena memperhatikan adat yang rusak berarti menentang dalil syara' atau membatalkan hukum syara'. Bila manusia sudah biasa melakukan akad yang rusak seperti akad pada barang yang riba, atau akad yang mengandung unsur penipuan, maka kebiasaan ini sudah jelas buruk dan akan menjadi adat yang buruk apabila kita masih mengikutinya.

Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan masalah asal. Oleh karena itu dalam hal perbedaan pendapat ini para ulama' fiqh berkata: Perbedaan itu adalah pada waktu dan masa, bukan pada dalil dan alasan.⁹⁴

Para ulama sepakat bahwa '*Urf shahih*' dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi beliau

⁹⁴ Moch Rifa'i, Ushul Fiqh, (Bandung: Al-Ma'arif, 1974), h. 97.

menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Makkah (qaul qadim) dengan setelah beliau berada di Mesir (qaul jadid).

Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan ‘*Urf*. Tentu saja ‘*Urf Fasid* tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.⁹⁵

3. Syarat-syarat “*Urf*”

Syarat ‘*Urf* yang bisa diterima oleh hukum Islam yaitu:⁹⁶

- a. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam Al- Qur’an dan Sunnah.
- b. Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syari’ah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan, dan kesulitan.
- c. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.

Ada beberapa syarat dalam pemakaian ‘*Urf* antara lain yaitu:⁹⁷

- a. ‘*Urf* tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi nash yang ada.
- b. ‘*Urf* tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum.
- c. ‘*Urf* bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburukan-keburukan atau kerusakan.

4. Pembagian ‘*Urf*”

Para Ulama Ushul fiqh membagi ‘*Urf* kepada tiga macam :

⁹⁵ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh II, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 60.

⁹⁶ A. Djazuli, Ilmu Fiqh :Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan....., h. 89.

⁹⁷ A. Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fiqih....., h. 166.

a. Dari segi objeknya ‘Urf dibagi kepada : al-‘Urf al-lafzhi (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan al-‘Urf al-amali (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).

1) Al-‘Urf al-Lafzhi

Adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya ungkapan, daging’ yang berarti daging sapi; padahal kata-kata, daging’ mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan, saya beli daging 1 kg’ pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.

perbuatan biasa atau mu’amalah keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa’ adalah kebiasaan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakain tertentu dalam acara-acara khusus. Adapun yang berkaitan dengan mu’amalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad/transaksi dengan cara tertentu. Misalnya kebiasaan masyarakat

dalam berjual beli bahwa barang-barang yang dibeli itu diantarkan kerumah pembeli oleh penjualnya, apabila barang yang dibeli itu berat dan besar, seperti lemari es dan peralatan rumah tangga lainnya, tanpa dibebani biaya tambahan.⁹⁸

b. Dari segi cakupannya, 'Urf terbagi dua yaitu al-'Urf al-'Am (kebiasaan yang bersifat umum) dan 'Urf al-Khash (kebiasaan yang bersifat khusus).

1) Al-'Urf Al-'Am

ialah 'urf yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan, seperti memberi hadiah (tip) kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita dan sebagainya. Pengertian memberi hadiah di sini dikecualikan bagi orang-orang yang memang menjadi tugas kewajibannya memberikan jasa itu dan untuk pemberian jasa itu, ia telah memperoleh imbalan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti hubungan penguasa atau pejabat dan karyawan pemerintah dalam urusan yang menjadi tugas kewajibannya dengan rakyat/masyarakat yang dilayani, sebagai mana ditegaskan oleh

Hadis Nabi Muhammad saw :

"Siapa telah memberi syafa'at (misalnya jasa) kepada saudaranya berupa satu syafa'at (jasa), maka orang itu memberinya satu hadiah lantas hadiah itu dia terima, maka perbuatannya itu berarti ia telah mendatangi/memasuki satu pintu yang besar dari pintu-pintu riba."

⁹⁸ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh II..., h. 84.

Hadits ini menjelaskan hubungan penguasa/sultan dengan rakyatnya.

2) Al-'Urf Al-Khash

Adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Misalnya di kalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.

c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', 'Urf terbagi dua. Yaitu al'Urf al-Shahih (kebiasaan yang dianggap sah) dan al-'Urf alFasid (kebiasaan yang dianggap rusak).

1) Al-'Urf Al-Shahih

Adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis) tidak menghilangkan kemaslahtan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

2) Al-'Urf Al-Fasid

Adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Misalnya, kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti

peminjaman uang antara sesama pedagang. Uang yang dipinjam sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan, harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan perhitungan bunganya 10%.

Dilihat dari segi keuntungan yang di raih peminjam, penambahan utang sebesar 10% tidaklah memberatkan, karena keuntungan yang diraih dari sepuluh juta rupaiah tersebut mungkin melebihi bunganya yang 10%. Akan tetapi praktik seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong menolong dalam pandangan syara', karena pertukaran barang sejenis, menurut syara' tidak boleh saling melebihkan.

(H.R. al-Bukhari, Muslim dan Ahamad Ibnu Hanbal) dan praktik seperti ini adalah praktik peminjaman yang berlaku di zaman jahiliyah, yang dikenal dengan sebutan Riba al-Nasi'ah (riba yang muncul dari hutang piutang). Oleh sebab itu, kebiasaan seperti ini, menurut Ulama Ushul Fiqh termasuk dalam kategori *al-'Urf al-Fasid*⁹⁹

5. Kaidah-kaidah Fiqh tentang *Urf*

Ulama ushul fiqh merumuskan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan urf, di antaranya yang paling mendasar adalah:

العادة محكمة

“kebiasaan itu bisa menjadi hukum”¹⁰⁰

شَرْطًا كَالْمَشْرُوطِ عُرْفًا الْمَعْرُوفُ

⁹⁹ Abdul Latif Muda, Pengantar Fiqh, (Bandung : Pustaka Salam, 1997), h. 43.

¹⁰⁰ Toha Andiko, *Ilmu Qawaid*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 137

“Yang baik itu menjadi *urf*, sebagaimana yang diisyaratkan itu menjadi syarat”

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَمَا لَثَّابِتٌ بِالنَّصِّ

“Yang ditetapkan melalui *urf* sama dengan yang ditetapkan melalui nash (ayat atau hadis).

6. Kehujjahan “*Urf*”

Para ulama sepakat bahwa 'urf shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Mekkah (qaul qadim) dengan setelah beliau berada di Mesir (qaul jadid). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan 'urf. Tentu saja 'urf fasid tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.¹⁰¹

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama ushul fiqh tentang kehujjahan 'Urf.

- a. Golongan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa 'Urf adalah hujjah untuk menetapkan hukum. Mereka beralasan firman Allah Swt :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

¹⁰¹ Djazuli, Ilmu Fiqh, (Jakarta: Prenata Media Group, 2010), h. 128.

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.”
(QS. Al-A’raf : 199)

- b. Golongan Syafi’iyah dan Hanbaliyah, keduanya tidak menganggap ‘*Urf* sebagai hujah atau dalil hukum syar’i. Mereka beralasan, ketika ayat-ayat al-Qur’an turun, banyak sekali ayat yang mengukuhkan kebiasaan yang terdapat di tengah-tengah masyarakat.

Apabila diperhatikan penggunaan ‘*Urf* ini, bukanlah dalil yang berdiri sendiri, tetapi erat kaitannya dengan al-mashlahah al-mursalah, bedanya kemaslahatan dalam ‘*Urf* ini telah berlaku sejak lama sampai sekarang, sedangkan dalam al-mashlahah al-mursalah kemaslahatan itu bisa terjadi pada hal-hal yang sudah biasa berlaku dan mungkin pula pada hal-hal yang belum biasa berlaku, bahkan pada hal-hal yang akan diberlakukan. Menurut Rahmat Syafi’i, bahwa ‘*Urf* menurut penyelidikan bukan merupakan dalil syara’ sendiri. Pada umumnya ‘*Urf* ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa Nash.

Sebagaimana yang telah dinyatakan bahwa ‘*Urf* yang dapat dijadikan sumber hukum atau dalil dalam Islam adalah ‘*Urf* yang tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan Hadis. Adapun kehujjahan ‘*Urf* sebagai dalil didasarkan atas alasan-alasan berikut ini :

Firman Allah Swt dalam surat al-A’raf ayat 199 :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”

Dalam ayat di atas Allah Swt memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Ma'ruf itu sendiri ialah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Berdasarkan ayat ini Allah mengambil 'Urf dan adat sebagai salah satu untuk dijadikan sebagai sumber hukum, karena memang 'Urf adalah suatu perkara yang bisa dan boleh dijadikan sumber hukum.

a. Ia menjadi kehujahan Mazhab Hanafi dan Maliki. Golongan yang tidak menerima 'Urf sebagai hujjah ialah Imam Syafie. Imam Syafie tidak menerima 'Urf sebagai sumber hukum secara jelas dan nyata. Mazhab Zahidiah dan Syiah juga tidak menerima 'Urf sebagai sumber hukum. Golongan ini menolak kehujjahan 'Urf karena ia bercanggah dengan nas-nas syarak. Contohnya seperti amalan riba yang berlaku dalam adat masyarakat jahiliyyah terus diharamkan oleh syarak. Hal ini jelas bertentangan dengan syarak.

b. Ucapan sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas'ud berkata :

“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang dinilai buruk oleh kaum muslimin adalah buruk di sisi Allah.¹⁰²

¹⁰² Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2001), h. 212-213.

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud di atas, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syari'at Islam, merupakan sesuatu yang baik pula di sisi Allah. Oleh karena itu, kebiasaan semacam itu patut untuk dijaga dan dipelihara.

Dengan demikian, ulama merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan '*Urf*' antara lain sebagai berikut :

“Semua ketentuan syara' yang bersifat mutlak dan tidak ada pembatasan di dalamnya dan tidak juga terdapat batasan di segi bahasanya, maka dirujuk kepada '*Urf*'.¹⁰³

Oleh ulama Hanafiyyah, '*Urf*' itu didahulukan atas qiyas khafi (qiyas yang tidak ditemukannya '*illah*' secara jelas) dan juga didahulukan atas Nash yang umum, dalam arti '*Urf*' itu mentakhshis nash yang umum.

Ulama Malikiyyah juga demikian, menjadikan '*Urf*' yang hidup di kalangan penduduk Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Ulama Syafi'iyyah banyak menggunakan '*Urf*' dalam hal-hal yang tidak menemukan ketentuan batasan dalam syara'' maupun dalam penggunaan bahasa. Berikut ini beberapa contoh penerapan '*Urf*' dalam hukum Islam :

Pendapat ulama hanafiyyah yang menyatakan bahwa seseorang yang bersumpah tidak akan makan daging, kemudian dia

¹⁰³ Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh..., h. 217.

makan ikan maka tidaklah dianggap seseorang itu melanggar sumpahnya. Karena berdasarkan kebiasaan '*Urf*, kata daging (lahmun) tidak diartikan dengan kata ikan (samakun).

Adapun contoh lainnya dalam penggunaan '*Urf* yaitu tentang usia seseorang itu dikatakan baligh, tentang ukuran sedikit banyaknya najis yang dima'afkan, atau tentang ukuran timbangan yang belum dikenal pada masa Rasulullah saw. dan masih banyak contoh yang lainnya berkenaan masalah '*Urf*.¹⁰⁴

D. Suku Semende di Kecamatan Muara Sahung


Muara Sahung merupakan mayoritas penduduk yang beragama islam, penduduknya melaksanakan ajara islam sesuai dengan tuntunan yang di ajarkan oleh para guru, ulama, dan beberapa pedoman yang telah di ajarkan ulama dan guru tersebut, sehingga ajaran islam terealisasi dengan baik.

Sejarah lahirnya Muara Sahung, untuk lebih mengingat berdirinya Muara Sahung sebagai daerah yang mempunyai khas semende yang sulit untuk dilupakan dengan segala keunikannya, desa yang pertama kali ditempati diberi nama desa Pulau Panggung, lalu kemudian pindah ke Ulu Danau, dan pindah lagi ke Muara Sindang, awal mula yang memasuki muara sahung adalah seorang yang bernama Prik Salam.

Prik Salam berasal dari batu sangkar sumatera barat atau dari kerajaan pagaruyung, Prik Salam bergelar sultan pemuncak makna dari pemuncak ialah bermain silat kuntau lalu sultan pemuncak menikah dengan seorang

¹⁰⁴ Ahmad Kamaruddin, Usul Fiqh II, (Jakarta: Pustaka Salam, 2003), h. 206.

putri raja semende Muara Enim Palembang Sumatera Selatan, ada juga yang menyebut masih berkaitan dengan kerajaan Sriwijaya Palembang, semenjak sultan pemuncak berserta istri dan keluarga tinggal di Muara Sahung, maka banyak para pengikut sultan terus berdatangan apalagi masyarakat semende darat terus saja berdatangan dan pada akhirnya memilih pindah dan menetap di Muara Sahung, di tambah lagi Muara Sahung tanahnya subur dan wilayahnya berbukit bukit serta berada di pinggir sungai yang jernih yang tentunya ada tanda tanda kemakmuran dalam kehidupan masyarakatnya.¹⁰⁵



¹⁰⁵ Ujang Burhan Ketua Adat Kec. Muara Sahung, wawancara 17 April 2025